

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease atau lebih dikenal dengan covid-19 merupakan virus yang muncul tahun 2019 di Wuhan, Cina. Virus ini menyebar semakin luas ke antar Negara lainnya termasuk Negara Indonesia. Pada 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*) menetapkan *Corona Virus Diseases* sebagai wabah pandemi covid-19. Covid-19 dikatakan sebagai wabah karena terjadinya penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar Negara. Pandemi terjadi jika suatu penyakit menular tersebar dengan mudah dari manusia ke manusia diberbagai tempat diseluruh dunia. Banyaknya kasus yang ditimbulkan oleh virus ini membuat perubahan yang signifikan bagi semua orang. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tetap tinggal dirumah saja, untuk mengurangi penyebaran dan penularan covid-19. Pemerintah telah menetapkan wabah virus corona atau covid-19 sebagai bencana nasional yang menular. Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2007 menyatakan tiga jenis bencana yaitu bencana alam, non alam, dan social. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 yang ditetapkan pada tanggal 22 juni 1984 disebutkan bahwa:

“Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”.

Virus corona yang saat ini menyebar termasuk wabah seperti tertulis dalam Surat Himbuan Sekjen Kemenkes Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020 dinyatakan bahwa Covid-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, disebabkan virus yang menyebar melalui droplet atau percikan dahak yang saat ini belum

ditemukan obat dan vaksinya. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi (1) penyelidikan epidemiologis (2) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina (3) pencegahan dan pengebalan (4) pemusnahan penyebab penyakit (5) penanganan jenazah akibat wabah (6) penyuluhan kepada masyarakat. Dalam menanggulangi wabah penyakit menular, masyarakat dilibatkan secara aktif, sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 yang menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus *covid-19*. Penggunaan masker saat ini menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat ditengah pandemi *covid-19*. Masker menjadi salah satu sarana utama untuk mengurangi penularan virus atau bakteri kedalam tubuh melalui mulut atau saluran pernapasan. Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus saluran pernapasan tertentu termasuk *covid-19*. terpaparinya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran covid-19. Pada Pasal 3 Ayat 3 aturan dalam masker yang dipakai yaitu (1) Masker kain harus berlapis katun dengan lapisan paling sedikit 2 lapis, (2) Masker kain dilengkapi tali elastis sehingga pas digunakan diwajah tidak kendur, (3) Kedua sisi masker kain harus berbeda warna untuk membedakan sisi dalam dan sisi luar, (4) Masker kain tidak berubah warna dan ukuran saat dicuci. Pada pasal 10 ayat 1 berbunyi: “setiap orang yang tidak

melaksanakan kewajibannya menggunakan masker diluar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum akan dikenakan sanksi”.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 Ketentuan Umum Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 Yang Berbunyi :

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
3. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala covid-19 dengan masyarakat luas.
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran covid-19.

Dalam Pasal 18 Ayat 4 Pergub itu disebutkan ”Setiap warga wajib menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan pribadi, Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan

menggunakan masker di dalam kendaraan," bunyi keterangan dalam pasal tersebut. Selanjutnya, aturan penerapan sanksi denda diatur dalam Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam Pasal Pergub 79 tahun 2020 "setiap warga yang berkegiatan di luar rumah, berinteraksi dengan orang yang belum diketahui kondisi kesehatannya, atau berada di dalam kendaraan wajib mengenakan masker dengan benar yakni menutupi hidung, mulut, dan dagu".

Pemerintah diseluruh dunia mengeluarkan kebijakan tentang upaya pencegahan penularan yang beragam. Salah satu upaya yang telah disepakati dunia adalah penggunaan masker oleh seluruh masyarakat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (*Centers for Disease Control/CDC*) Amerika Serikat dan WHO (*World Health Organization*) telah merekomendasikan pemakaian masker kain untuk masyarakat umum, hal ini diikuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia (Atmojo et al., 2020). Penggunaan masker di depan umum jauh lebih lazim di banyak negara Asia (Atmojo et al., 2020). Alasan pemerintah mewajibkan penggunaan masker karena terbukti dapat mengantisipasi penularan covid-19 melalui droplet orang yang terjangkit (Tria Anggraini & Hasibuan, 2020). Peningkatan jumlah kasus di Hong Kong pada akhir Maret 2020 semakin mendorong pemerintah untuk menegakkan tindakan yang lebih ketat, termasuk penutupan fasilitas rekreasi dan fasilitas budaya dan melanjutkan pengiriman kursus kesiswa melalui platform online selama sisa masa akademik. Meskipun langkah-langkah ini sangat terpuji dan penting untuk mengurangi penyebaran covid-19, mereka dapat mengakibatkan mendorong perilaku tidak sehat, seperti gaya hidup yang tidak banyak bergerak, dengan sebagian besar individu mematuhi jarak sosial dengan bekerja atau belajar dari rumah atau, dalam kasus lain, mengasingkan diri di bawah karantina yang ketat (Zheng et al., 2020).

Menurut pendapat Purnamasari & Ell Raharyani (2020) berbagai upaya dalam meminimalisir penyebaran covid-19 seperti menerapkan 5M, yaitu menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak . Pemakaian masker dan menjaga jarak akan menghambat penyebaran virus melalui udara. Masker dapat menampung virus yang keluar ketika seseorang berbicara, bernyanyi, batuk, dan bersin dari hidung atau mulut sehingga virus yang keluar tidak akan menyebar luas. Dengan menggunakan masker dapat mencegah agar tidak menulari orang lain. Selain menggunakan masker, mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter juga bermanfaat membunuh virus dan memutuskan rantai penularan covid-19. Menurut Lepelletier et al., (2020) dalam konteks pandemi covid-19, memakai masker sudah menjadi hal yang biasa dan di mana-mana. Saran tentang penggunaan masker dalam konteks covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa dua metodologi optik untuk karakterisasi masker pernapasan ditunjukkan untuk membuat dan memakai masker atau topeng N95 cocok digunakan sebagai standar referensi untuk pencegahan dan melindungi diri dari virus covid-19 (Giuliani et al., 2021).

Di Hong Kong, beberapa tabloid sampai memuat foto beberapa orang Barat yang tidak memakai masker dan berkumpul di sebuah kafe. Mereka dikritik tidak peduli dan kurang melindungi diri. Sebaliknya, di beberapa belahan dunia lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, hingga Sidney, masih banyak orang yang berlalu lalang tanpa memakai masker dan dianggap biasa saja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Munandar et al., 2020) Berkaitan dengan pemahaman akan bahaya covid-19, ditemukan kenyataan data bahwa masyarakat yang tidak menggunakan masker pada umumnya tidak benar-benar faham tentang apa itu covid-19. Bahkan ada diantara mereka yang menganggap bahwa covid-19 hanyalah menyerang orang-orang kaya saja. Mereka merasa kuat dan tidak akan terkena covid-19 meskipun pemberitaan tentang covid-19 selalu ada di televisi,

radio, bahkan media-sosial yang mereka ikuti. Sementara bagi masyarakat yang menggunakan masker, ditemukan kenyataan bahwa mereka seluruhnya tahu dan merasa faham tentang ancaman covid-19 dan apa yang harus mereka sikapi dengan pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Golongan ini juga dapat menerangkan tentang orang-orang yang sudah mengalami dan menjadi korban setelah terpapar covid-19. Selain memakai masker pemerintah indonesia telah menetapkan langkah-langkah dan upaya pencegahan pandemi covid-19, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing (Syapitri1 et al., 2020).

Kelompok masyarakat yang tidak menggunakan masker baik dari kalangan pedagang maupun pengunjung yang akan berbelanja, pada umumnya mereka tidak mempermasalahkan tentang orang-orang yang tidak memakai masker. Mereka menganggap biasa saja dan tidak khawatir tertular. Berkaitan dengan orang-orang yang menggunakan masker diketahui bahwa mereka justru mendukung dan sebagian kecil justru ingin meniru, meskipun sebagian besar lagi bersikap biasa saja. Berkaitan dengan harapan terhadap pemerintah dalam hal issue covid-19, kelompok masyarakat yang tidak memakai masker cenderung mengharapkan adanya pembagian masker gratis dari pemerintah (pusat atau pun daerah). Pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern mulai melonggarkan aturan wajib bermasker sejak September 2020. Ardern mendapat banyak pujian lantaran Selandia Baru menjadi salah satu negara dengan kisah sukses penanganan pandemic. Hingga saat ini, Selandia Baru tercatat hanya memiliki 2.658 kasus corona dan 26 kematian. Australia juga menjadi salah satu negara sukses dalam menangani pandemi sehingga dengan cepat melonggarkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Sama seperti Selandia Baru, pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison mulai melonggarkan aturan bermasker pada 2020.

Menurut Juntra et al., (2020) gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan rupa keseluruhan pola perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Isnawan, 2021) pada prinsipnya ketaatan hukum untuk menggunakan masker selama pandemic covid-19 adalah kesetiaan anggota masyarakat kepada hukum yang berlaku dan diwujudkan dalam perilaku yang nyata, sedangkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker selama pandemic covid-19 masih bersifat abstrak. Tingkat risiko penularan dibagi menjadi 4 tingkatan. Pertama, apabila seseorang yang membawa virus (orang tanpa gejala) tidak menggunakan masker dan melakukan kontak dekat dengan orang rentan maka kemungkinan penularannya mencapai 100%. Kedua, orang yang sakit pakai masker, sementara kelompok rentan tidak pakai masker maka potensi penularannya mencapai 70%. Ketiga, orang sakit pakai masker, sementara orang sehat tidak pakai masker maka tingkat penularannya hanya 5%. Keempat, jika keduanya pakai masker, maka potensi penularannya hanya 1,5%.

Gaya hidup merupakan cara hidup seseorang berhubungan dengan keputusan. Bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya namun bukan atas dasar kebutuhan tetapi atas dasar keinginan untuk bermewahan atau berlebih-lebihan (Rosidah, 2012). Gaya hidup merupakan cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang lain menghabiskan waktu mereka (aktivitas) dilihat dari pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, dan kegiatan sosial serta interest (minat) terdiri dari makanan, mode, keluarga, rekreasi dan juga opinion (pendapat) terdiri dari mengenai diri mereka sendiri, masalah-masalah sosial, bisnis, dan produk (Chairunisa, 2018).

Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk

menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya (Han & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019). Masker terdiri dari dua jenis yaitu masker medis dan masker non medis (masker kain). masker medis berarti masker bedah atau prosedur yang pipih atau terlipat (sebagian ada yang berbentuk seperti mangkuk); masker ini dipasang ke kepala dengan tali. Masker ini diuji sesuai serangkaian metode uji standar (ASTMF2100, EN 14683, atau yang setara) yang bertujuan menyeimbangkan tingkat penyaringan (filtrasi) yang tinggi, fasilitasi pernapasan penggunaannya dan bisa juga tingkat kedap cairan (WHO, 2020). Penggunaan masker medis adalah salah satu langkah pencegahan yang dapat membatasi penyebaran penyakit- penyakit saluran pernapasan tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk covid-19 (WHO, 2020). Masker kain adalah masker yang terbuat dari lapisan kain, meskipun dinilai kurang efektif dalam penggunaannya asalkan masker kain memiliki ketebalan yang sesuai standar maka sudah bisa digunakan untuk menghindari pencikan batuk dan flu orang lain. Walaupun virus corona tidak menular melalui udara, upayakan menggunakan masker saat pergi atau keluar dari rumah agar terlindungi. Jika kamu dalam kondisi kesehatan kurang baik, maka upayakan untuk menggunakan masker medis yang memiliki ketebalan 3 lapis (Fatimah, 2020). Pemakaian masker saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Saat ini banyak masyarakat yang berinovasi menciptakan desain masker yang sesuai dengan kebutuhan pria dan wanita.

Alasan memilih Kos Keputren Pasadena sebagai lokasi penelitian karena anak Kos Keputren Pasadena paham tentang kewajiban dalam memakai masker di era pandemic covid-19. Kos keputren Pasadena terletak di jalan Menco 1 No 6 Gonilan. Anak kos Keputren Pasadena menyadari bahwa saat ini memakai masker merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang, dengan memakai masker tentunya melindungi dan menjaga diri sendiri serta orang lain agar tidak terpapar

penyakit dan virus. Memakai masker juga dinilai sangat efektif untuk memutuskan rantai penularan covid-19.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “bagaimana karakteristik gaya hidup pemakai masker pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena?”. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka rumusan masalah pengiring sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik jenis masker pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena ?
2. Bagaimana karakteristik keserasian masker dengan pakaian pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena ?
3. Bagaimana karakteristik pemakaian masker pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan yang dicapai yaitu mendeskripsikan karakteristik gaya hidup pemakai masker pada era pandemi bagi anak Kos Keputren Pasadena. Tujuan pengiring yang dapat dicapai yaitu :

1. Mendeskripsikan karakteristik jenis masker pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena
2. Mendeskripsikan karakteristik keserasian masker dengan pakaian pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena
3. Mendeskripsikan karakteristik pemakaian masker pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan informasi mengenai karakteristik jenis masker pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena
 - b. Memberikan informasi mengenai karakteristik keserasian masker dengan pakaian pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena
 - c. Memberikan informasi mengenai karakteristik pemakaian masker pada era pandemi covid-19 bagi anak Kos Keputren Pasadena.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan dan pengalaman langsung tentang gaya hidup memakai masker pada era pandemi covid-19.
 - b. Bagi masyarakat
Dapat memberikan wawasan dan informasi tentang gaya hidup dalam memakai masker pada era pandemi covid-19.